

ABSTRAK

Sri Wahyuni, 2023, *Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT NU Cabang Galis Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing Ira Hasti Priyadi, S.Pd.,MA.

Kata Kunci : *Penanganan, Pembiayaan Murabahah Bermasalah*

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang dalam pelaksanaan perjanjiannya antara BMT dan anggota mengalami kendal, dalam arti anggota mengalami kesulitan atau kegagalan dalam melakukan pembayaran kepada BMT terhadap dana yang telah disalurkan oleh BMT tersebut. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah perlu adanya penanganan pembiayaan. Penanganan pembiayaan merupakan istilah teknik yang bisa digunakan pada kalangan lembaga keuangan terhadap upaya serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dalam mengatasi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini yaitu, *pertama*: faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan. *Kedua*, bagaimana penanganan pembiayaan *Murabahah* bermasalah di BMT NU Cabang Galis Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang diperoleh oleh peneliti yaitu berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu Faktor Internal, yaitu terdapat pada karakter anggota yang kurang baik atau tidak bagus, anggota mau berhutang tapi tidak mau membayar pengembalian hutangnya dan anggota yang sangat boros serta anggota yang sudah memiliki usaha dan ingin menambah usaha lagi tanpa perhitungan. dan Faktor Eksternal, anggota mengalami penurunan usaha dikarenakan banyaknya pesaing, akan tetapi mereka masih memiliki niat baik untuk membayar angsurannya. Selain itu faktor eksternal lainnya seperti terjadi kebakaran atau banjir sehingga anggota tidak bisa melakukan penjualan. Kedua, Penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yaitu dengan cara *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan memperpanjang jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan dengan mengurangi margin keuntungan yang seharusnya diterima oleh pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan dan memberikan penghapusan margin keuntungan kepada anggota yang bermasalah dengan mempertimbangkan bahwa anggota benar-benar tidak mampu untuk membayar angsuran lagi sampai lunas. Dan *Restructuring* (penataan kembali), yang dilakukan oleh pihak BMT NU Cabang Galis Pamekasan dengan penambahan pembiayaan kembali kepada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dalam usahanya yang disebabkan kondisi usaha anggota sedang mengalami penurunan. Hal ini dilakukan untuk dapat meminimalisir dengan minimal kerugian yang akan dialami.